

BAYAR RETRIBUSI SAMPAH LEWAT QRIS, BANK SULTRA SIAPKAN SISTEM MUAT DATA RUMAH TANGGA TIAP KELURAHAN



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/21/bayar-retribusi-sampah-lewat-qris-bank-sultra-siapkan-sistem-muat-data-rumah-tangga-tiap-kelurahan>

Masyarakat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membayar retribusi sampah lewat *Quick Response Code Indonesian Standard* atau QRIS. QRIS yang digunakan untuk mengumpulkan pembayaran tersebut yakni PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sultra. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Satria Damayanti, Senin (21/10/2024).

Satria mengatakan Pemerintah Kota Kendari membuat kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mendorong transaksi non tunai. Adapun pembayaran retribusi sampah lewat QRIS juga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Bank Sultra akan membangun sistem yang memuat data rumah tangga setiap kelurahan. Kepala Bapenda menjelaskan Bank Sultra akan menempelkan QR Code setiap rumah, sehingga memudahkan warga membayar retribusi sampah. "Masyarakat nantinya tinggal memindai kode tersebut, pembayarannya langsung masuk ke kas daerah," jelas Satria Damayanti.

Kata dia, penggunaan QRIS ini tentunya memudahkan Pemkot Kendari memantau dan mengawasi pendapatan asli daerah dari retribusi sampah. Meskipun penerapan awal dari sistem pembayaran digital ini masih menantang, Bapenda Kendari optimis layanan tersebut akan mempermudah masyarakat membayar secara

rutin. “Awalnya memang rumit, tetapi ke depannya akan lebih mudah digunakan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, transparansi, serta akuntabilitas,” ujarnya.

Masyarakat yang belum memiliki layanan mobile banking atau tidak bisa menggunakan QRIS, Pemkot Kendari tetap menyediakan metode pembayaran manual melalui kupon atau karcis. Namun, pembayaran lewat QRIS Bank Sultra lebih diutamakan karena lebih aman dari potensi penyimpangan, efektif serta efisien. "Karena semua pembayaran langsung tercatat dalam sistem dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Satria Damayanti.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/21/bayar-retribusi-sampah-lewat-qr-is-bank-sultra-siapkan-sistem-muat-data-rumah-tangga-tiap-kelurahan>, “Bayar Retribusi Sampah Lewat QRIS, Bank Sultra Siapkan Sistem Muat Data Rumah Tangga Tiap Kelurahan”, tanggal 21 Oktober 2024.
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/4411825/pemkot-kendari-pembayaran-retribusi-sampah-gunakan-qr-is-bank-sultra>, “Pemkot Kendari: Pembayaran retribusi sampah gunakan QRIS Bank Sultra”, tanggal 21 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
2. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pasal 87 ayat (3) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
5. Pasal 87 ayat (4) menyatakan bahwa Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

6. Pasal 90 ayat (4) menyatakan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.